



**PUTUSAN**

**Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamadalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXX Rt 01/Rw 01 Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada advokat Advokat, S.H., advokat/pengacara yang beralamat di Kantor Pengacara Advokat & rekan, Jalan Jenderal Sudirman KM.2 Blambangan Umpu – Way Kanan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor : 0089/SK/XII/2019/PA Bbu tanggal 10 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXX Rt 01/Rw 01 Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebaga **i Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu. tanggal 10 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, sebagaimana diterangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No : B.168/Kua.08.08.12/PW.01/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;
2. Bahwa sesudah perkawinan tersebut diatas dilangsungkan (setelah akad nikah), Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - ~ ANAK 1, Umur 19 tahun
  - ~ ANAK 2, Umur 10 tahun
  - ~ ANAK 3, Umur 6 tahun

Saat ini ketiga anak tersebut tinggal dan berada dalam pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Xxxxxxxxxxxxxxxxx Rt 01/Rw 01 Kampung Xxxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Xxxxxxxxxxxxx - Kab. Way Kanan– Lampung;

5. Bahwa selama pernikahan dalam kurun waktu tahun 1995 s/d tahun 2016 pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik – baik dan harmonis serta tidak ada permasalahan.

Namun kemudian suasana dan kehidupan harmonis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan Januari 2017 mulai

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



berubah, karena ternyata baru diketahui bahwa kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perbedaan – perbedaan yang sangat prinsip, mengenai sifat, pola berfikir, kepribadian dan pandangan serta cara hidup dalam kehidupan rumah tangga.

Sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa berhak dan mempunyai alasan untuk menuntut cerai dari Tergugat;

6. Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

Tergugat memiliki kebiasaan buruk suka Bermain Judi

Permasalahan Ekonomi yaitu Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga sering lalai memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga;

7. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juli 2018

Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXX Rt 01/Rw 01 Kampung XXXXXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXXXXX - Kab. Way Kanan– Lampung Karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat, maka dengan sangat terpaksa Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXXXXX Blok B Kecamatan XXXXXXXX Kab. Way Kanan – Lampung Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat untuk sementara tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kampung XXXXXXXX Blok B Kecamatan XXXXXXXX Kab. Way Kanan – Lampung, sedangkan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXX Rt 01/Rw 01 Kampung XXXXXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXXXXX - Kab. Way Kanan– Lampung bersama dengan ketiga anak **Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 17 (tujuh belas) bulan lamanya;**

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



8. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada suasana yang harmonis, tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati serta tidak ada komunikasi karena sudah berpisah selama 17 (tujuh belas) bulan lamanya **maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada suasana Harmonis serta sudah tidak ada ikatan lahir batin antara satu sama lainnya, oleh karenanya tidak ada kebahagiaan lagi dalam rumah tangga**

Dengan keadaan demikian, maka tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia*" **TIDAK AKAN TERCAPAI**;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor 1808122012/SURKET/01/201119/0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 20 November 2019, bermeterai cukup telah dicocokkan dan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P 1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan Nomor : B.168/Kua.08.08.12/PW.01/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P 2;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXX Blok B Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan, dimana Saksi sebagai Ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa nama Penggugat adalah Rupihati dan nama Tergugat adalah Eksan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 1995;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX Rt01/Rw 01 Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 17 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sri Mulyo Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan, dimana saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa nama Penggugat adalah Rupihati dan nama Tergugat adalah Eksan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 1995;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXX Rt01/Rw 01 Kampung XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 17 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir Kuasanya yang sah di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa bukti P.1 tentang Penggugat adalah penduduk Kabupaten Way Kanan wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan bukti P.2 membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 10 Juli 1995 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



- 1.---Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- 2.- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini anak tersebut bersama Penggugat;
- 3.-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2017 setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain adalah karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi;
- 5.Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018;
- 6.-----Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
- 7.-----Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2017 setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018 hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan oleh Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1441 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	950.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.066.000,00</b>

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 0441/Pdt.G/2019/PA.Bbu.